

**LAPORAN KEGIATAN INVENTARISASI DAN
PEMUTAKHIRAN DATA RUPABUMI (UNSUR BUATAN)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2019**



**BIRO PEMERINTAHAN
SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2019**

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI	i
A. PENDAHULUAN	1
B. DASAR PELAKSANAAN	2
C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN	4
D. LINGKUP KEGIATAN	5
E. HASIL KEGIATAN	5
F. PENGELOLA KEGIATAN	7
G. MEKANISME PELAKSANAAN	8
H. REALISASI AKHIR DANA DAN PELAKSANAAN FISIK	8
I. PERMASALAHAN DAN KENDALA	9
J. KESIMPULAN DAN SARAN	9
K. PENUTUP	10
LAMPIRAN	ii
FOTO KEGIATAN	iii

LAPORAN KEGIATAN INVENTARISASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA RUPABUMI (UNSUR BUATAN)

TAHUN ANGGARAN 2019

A.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya dengan keragaman unsur rupabumi yang merupakan bagian dari permukaan bumi yang memiliki identitas dan dapat dikenali identitasnya sebagai unsur alami dan buatan. Unsur rupabumi merupakan salah satu pendukung dalam mewujudkan tertib administrasi kewilayahan pada suatu daerah. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan pemutakhiran data unsur rupabumi secara berkala di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kebijakan pembakuan nama rupabumi adalah salah satu untuk menja; lankan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang tertera pada pasal 48 ayat 3, yaitu bahwa perubahan nama daerah, pembaruan nama dan perubahan nama bagian rupabumi, pemindahan ibukota, serta perubahan nama ibukota ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pembakuan nama rupabumi merupakan langkah strategis mengingat nama rupabumi merupakan titik akses terhadap sumber informasi lainnya. Pembakuan nama rupabumi dimaksudkan untuk membuat kesamaan pemahaman dalam penulisan, pengejaan, pengucapan, dan penginformasian suatu unsur rupabumi yang meliputi makna nama rupabumi, sejarah, letak wilayah administrasi dan posisi geografis yang jelas. Data rupabumi sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan para pemangku kepentingan dan administrator pemerintahan, pembuatan peta serta penyediaan informasi kepada masyarakat. Salah satu data rupabumi dapat berupa peta dasar, sebagaimana tertera pada pasal 12 Undang-

C.**Maksud, Tujuan dan Saran****a. Maksud**

Maksud diadakan Kegiatan Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Rupabumi (Unsur Buatan) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota tentang pendataan, penamaan dan pembakuan unsur rupabumi serta menginventarisir unsur rupabumi baik unsur alami maupun buatan yang ada di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. Tujuan

1. Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan dan mensosialisasikan kepada aparatatur pemerintah daerah pelaksana di lapangan terkait pentingnya inventarisasi unsur rupabumi;
2. Mewujudkan kesatuan data dan informasi mengenai nama unsur rupabumi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Tersusunnya data rupabumi yang mutakhir sesuai dengan perkembangan zaman dan prinsip baku pembakuan nama unsur rupabumi.

c. Sasaran

Terlaksananya penginventarisasi unsur rupabumi dan Rapat Koordinasi Inventarisasi Pendataan, Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupabumi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

I.**Permasalahan dan Kendala**

Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu sebagai berikut :

1. Beberapa Kabupaten/Kota belum optimal dalam melakukan pemutakhiran data rupabumi yang ada di Kabupaten/Kota masing-masing dikarenakan keterbatasan anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum berkompeten dalam hal teknis Toponimi sehingga tidak banyak data rupabumi yang diverifikasi dan diusulkan untuk dibakukan;
2. Perlunya dilaksanakan sosialisasi secara berkala terkait teknis pelaksanaan inventarisasi di lapangan bagi Tim Kerja Kabupaten/Kota dan bagi Tim Kerja yang bertugas sebagai verifikator pada level kabupaten/kota;
3. Masih kurangnya aparatur/SDM yang memahami tentang prinsip dan teknis pembakuan nama unsur rupabumi.

J.**Kesimpulan dan Saran**

Kesimpulan dari kegiatan Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Rupabumi (unsur buatan) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Rupabumi (unsur buatan) harus dilakukan dan disosialisasikan secara berkala, karena unsur geografis yang ada dipermukaan setiap bumi setiap saat bisa dapat berubah sesuai dengan perkembangan kondisi alam dan perkembangan pembangunan yang bersifat fisik pada kehidupan manusia. Hal tersebut tentu memiliki identitas yang harus diinventarisir guna kepentingan para pengambil kebijakan dan kepentingan masyarakat pada umumnya;

2. Dengan pelaksanaan kegiatan ini aparatur pemerintahan Kabupaten/Kota memahami pentingnya unsur rupabumi dalam pembangunan, dan diharapkan juga dapat dilakukan penganggaran untuk tahun-tahun berikutnya sehingga terwujud suatu data yang *up to date* dan valid serta dapat dipertanggungjawabkan;
3. Terkait penamaan unsur rupabumi diharapkan mempedomani kaidah yang berlaku dan mengedepankan unsur kearifan lokal agar dapat mencerminkan identitas suatu daerah asalnya.

K.	Penutup
----	---------


Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Rupabumi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, Desember 2019

Mengetahui
Kepala Biro Pemerintahan,

M. Haris AR, A.P., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19760620 199502 1 001

Pelaksana Teknis Kegiatan,


Muhammad Nurrisa, S.IP
Penata
NIP. 19880316 200701 1 002